

SOAL KELEBIHAN BAYAR TUNJANGAN PERUMAHAN DEWAN, SEKWAN SEBUT KARENA SALAH HITUNG



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/131767040/soal-kelebihan-bayar-tunjangan-perumahan-dewan-sekwan-sebut-karena-salah-hitung>

METROJAMBI.COM- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan bayar pada tunjangan perumahan anggota DPRD Bungo tahun anggaran 2022.

Kelebihan bayar tersebut jumlahnya mencapai Rp 27.000.063 setiap anggota dewan dalam satu tahun atau total Rp 861,7 juta untuk 32 anggota DPRD Bungo.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bungo, Taufik Hidayat mengatakan bahwa temuan tersebut sudah dikembalikan ke kas negara sesuai dengan jumlah yang disampaikan BPK.

Kelebihan bayar itu juga tidak sengaja dilakukan. Alasannya karena adanya kesalahan dalam menghitung luas rumah anggota dan pimpinan DPRD.

"Jadi luas bangunan rumah pimpinan dengan anggota dianggap luasnya sama oleh tim KJPP. Sehingga faktor pengalihannya salah karena rumah pimpinan dengan anggota di dalam Perbup itukan berbeda," ujarnya.

Dikatakannya, awalnya ada tim Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) dating untuk melakukan kajian tentang tunjangan perumahan, setelah dilakukan pengkajian maka dibuatlah Peraturan Bupati (Perbup).

Ternyata setelah BPK masuk, ada kesalahan rumus dalam penghitungan itu. Maka adalah kelebihan bayar dan itu sudah dikembalikan.

"Kalo luas rumah anggota itu ukuran 64, sementara pimpinan tentu diatas itu, makanya salah dalam menghitung," kata Sekwan.

Jadi, ia menyimpulkan bahwa kasus ini bukan merupakan kesalahan siapapun atau merupakan hal yang disengaja. Harusnya setelah itu dilakukan kajian. Nah, hal ini yang tidak dilakukan.

“Kalau belum dikembalikan tidak mungkin dapat WTP Kabupaten Bungo,” ungkapnya.

Sumber Berita:

1. Metro Jambi, Sekwan Bungo Sebut Karena Salah Hitung, 13 Juli 2023.
2. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/131767040/soal-kelebihan-bayar-tunjangan-perumahan-dewan-sekwan-sebut-karena-salah-hitung>, Soal Kelebihan Bayar Tunjangan Perumahan Dewan, Sekwan Sebut Karena Salah Hitung, 12 Juli 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 9 menyatakan bahwa:

1. Pasal 9 ayat (1), Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut.
2. Pasal 9 ayat (2), Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan perorangan dinas; dan c. belanja rumah tangga.
3. Pasal 9 ayat (3), Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan dalam pasal 13 bahwa:

1. Pasal 13 ayat (1), Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 13 ayat (2), Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 13 ayat (3), Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara

dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 13 ayat (4), Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
5. Pasal 13 ayat (5), Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
6. Pasal 13 ayat (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
7. Pasal 13 ayat (7), Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur

1. Pasal 15 ayat (1), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
2. Pasal 15 ayat (2), Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
3. Pasal 15 ayat (3), Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
4. Pasal 15 ayat (4), Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
5. Pasal 15 ayat (5), Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

Pasal 16 menyatakan bahwa Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Selanjutnya, dalam PP tersebut juga diatur bahwa:

1. Pasal 17 ayat (1), Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 17 ayat (2), Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 17 ayat (3), Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
4. Pasal 17 ayat (4), Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
5. Pasal 17 ayat (5), Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
6. Pasal 17 ayat (6), Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Perkada.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi